



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andris Risco Panese Alias Risco
2. Tempat lahir : Lehi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 3 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tarorane, Ling. I Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco dilakukan Penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 9/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS RISCO PANESE Alias RISCO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal, Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIS RISCO PANESE Alias RISCO berupa *pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan*;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, memiliki isteri dan anak yang masih kecil dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRIS RISCO PANESE Alias RISCO pada sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah keluarga DALENDING – DAMAR di kampung Lehi Lindongan II Kec. Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *melakukan penganiayaan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa persiapan untuk pergi kerja dan tiba – tiba adik terdakwa datang dan berkata ‘ Ungke cepat jo ke atas papa dengan FRITSON somo bakalae ‘ kemudian terdakwa langsung menuju kerumah bapak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di depan halaman rumah saudara DALENDING DAMAR terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan terdakwa melihat korban sedang duduk rosbang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Thn



bersama dengan lelaki YUNIAS MINGGU di dalam rumah keluarga DALENDING DAMAR kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan berkata 'Kiapa kurang senaang pakita p papa, dan korban menjawab kiapagana kemudian terdakwa menolak korban dan korban balas menolak terdakwa pada saat itu terdakwa langsung memukul korban di bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang di kepala dan korban sempat membalas memukul terdakwa sebanyak satu kali dan mengena pada bagian bibir kemudian terdakwa kembali memukul korban berulang – ulang kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri, mata sebelah kiri dan hidung, kemudian lelaki YUNIAS MINGGU yang pada saat itu duduk di samping korban langsung melerai dengan cara memeluk terdakwa dari belakang sehingga terdakwa dan lelaki YUNIAS MINGGU terjatuh.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/016/VER/PKM-OND/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ondong pada tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sun Mistar Harto Wungou, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor :16/VER/XI/2021/SPKT/Res Kepl. Sitaro, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Lelaki Fritson Mangerongkonda:

Hasil pemeriksaan

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan tidak mabuk dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan tubuh bagian luar ditemukan;
  - Mata merah kebiruan;
  - Bengkok di pipi kiri ukuran delapan kali delapan sentimeter;
  - Hidung bengkok dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter dan keluar darah.

Berdasarkan pada pemeriksaan tersebut diatas, disebabkan oleh benda tumpul keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fritson Mangerongkonda dengan mengucapkan janji/sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa memukul mata sebelah kiri, pipi dan rahang sebelah kiri, serta hidung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah keluarga DALENDING – DAMAR yang terletak di desa Lehi Lindongan II, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa tidak ada masalah antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa awalnya Ketika saksi datang ke rumah ayah Terdakwa untuk meminta pekerjaan, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendekati saksi kemudian tanpa mengatakan apapun langsung memukul ke arah saksi dengan tangan terkepal dan mengenai mata kiri, pipi bagian kiri dan hidung saksi;
- Bahwa ada yang meleraikan ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu YUNIAS MINGGU;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit, mata merah kebiruan, bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi saya terlibat adu mulut dengan ayah Terdakwa mengenai masalah pekerjaan, dalam adu mulut tersebut, ayah Terdakwa mengatakan agar saksi menunggu di tempat tersebut karena ayah Terdakwa akan memanggil Terdakwa untuk datang, dan sekitar dua puluh menit, Terdakwa datang dan melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, keterangan yang saya berikan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa aktifitas saksi tidak terganggu dan saksi masih bisa melakukan aktivitas saksi sehari-hari setelah penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu yang memanggil terdakwa bukanlah ayah terdakwa melainkan adik terdakwa;

2. Saksi Yunias Minggu dengan mengucap janji/sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban FRITSON MANGERONGKONDA;



- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban yaitu Terdakwa memukul mata sebelah kiri, pipi dan rahang sebelah kiri, serta hidung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah keluarga DALENDING – DAMAR yang terletak di desa Lehi Lindongan II, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang duduk di rosbang bersama saya, kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada saksi korban “apa ngana beking disini?” yang artinya “apa yang kamu lakukan di sini?”, setelah itu Terdakwa langsung memukul korban ke arah wajah, namun awalnya saksi korban dapat menangkis pukulan tersebut dengan cara memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa melepas tangannya kembali dan melakukan pemukulan terhadap korban di bagian wajah dan hidung;
- Bahwa benar saksi yang melerai Terdakwa ketika melakukan penganiayaan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh saksi korban untuk pulang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit, mata merah kebiruan, bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, keterangan yang saya berikan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Ferry Dalending dengan mengucap janji/sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban FRITSON MANGERONGKONDA;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban yaitu Terdakwa memukul mata sebelah kiri, pipi dan rahang sebelah kiri, serta hidung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah keluarga DALENDING – DAMAR yang terletak di desa Lehi Lindongan II, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi penganiayaan tersebut sekitar empat meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang duduk di rosbang bersama saya, kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada saksi korban “apa ngana beking disini?” yang artinya “apa yang kamu lakukan di sini?”, setelah itu Terdakwa langsung memukul korban ke arah wajah, namun awalnya saksi korban dapat menangkis pukulan tersebut dengan cara memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa melepas tangannya kembali dan melakukan pemukulan terhadap korban di bagian wajah dan hidung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memukul tiga kali di bagian wajah saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit, mata merah kebiruan, bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, keterangan yang saya berikan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRITSON MANGERONGKONDA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 08.30 wita bertempat di halaman rumah milik Keluarga DALENDING – DAMAR yang terletak di Kampung Lehi Lindongan II, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian karena diberitahukan oleh adik saya yang bernama ADELIAN;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sudah sakit hati kepada saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Thn



- Bahwa terdakwa sakit hati kepada saksi korban karena saksi korban sudah sering menghina ayah terdakwa, saksi korban sering berkata bahwa ayah terdakwa bodoh;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban di bagian mata dan pipi sebelah kiri serta hidung;
- Bahwa terdakwa tidak memukul bibir saksi korban;
- Bahwa ada yang meleraikan ketika saya melakukan penganiayaan tersebut yaitu YUNIAS MINGGU dengan cara memeluk saya dari belakang;
- Bahwa akibat penganiayaan yang saya lakukan, saksi korban mengalami kesakitan, hidung berdarah, dan pipi bengkak;
- Bahwa terdakwa tidak mabuk ataupun mengonsumsi minuman beralkohol ketika melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Ketika melakukan penganiayaan tersebut, saya langsung pergi melakukan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga honor di dinas lingkungan hidup pemkab sitaro;
- Bahwa terdakwa sudah hidup berkeluarga dengan seorang istri dan mempunyai dua orang anak;;
- Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adelian Nanda Panese dengan mengucapkan janji/sumpah dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah Terdakwa dan korban saling pukul;
  - Bahwa korban yang saksi maksud Bernama Frikson Mangerongkonda;
  - Bahwa saksi melihat langsung bahwa korban dan terdakwa saling pukul;
  - Bahwa awalnya korban datang ke rumah ayah saksi dan berteriak sambil marah-marahan, kemudian akhirnya terjadi adu mulut antara korban dengan ayah saksi, melihat hal tersebut saksi memanggil terdakwa di rumah terdakwa;
  - Bahwa pemukulan ini terjadi pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di rumah keluarga Dalending Damar yang



terletak di Kampung Lehi Lindongan II, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke rumah yang di atas untuk melihat kondisi Ayah dan korban yang sudah adu mulut;
- Bahwa Ketika sampai di rumah orang tua, terdakwa dan korban terlibat adu mulut dulu kemudian saling pukul;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi korban setelah peristiwa pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melihat peristiwa tersebut selain saksi adalah Yunius Minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Merci Gogerino dengan mengucap janji/sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa korban yang saksi maksud Bernama Fritson Mangerongkonda;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban adu mulut dan saling pukul;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara orang yang rebut pagi-pagi, setelah mencari tahu asal suara tersebut, saksi melihat korban yang sedang marah-marah dan adu mulut dengan Alex Panese setelah itu saksi pergi ke dapur, dan setelah Kembali dari dapur saksi melihat korban sudah adu mulut dengan terdakwa kemudian saling pukul;
- Bahwa pemukulan ini terjadi pada hari sabtu 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 di rumah keluarga Dalending Damar yang terletak di Kampung Lehi Lindongan II Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa yang saksi lihat keduanya saling baku pukul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/016/VER/PKM-OND/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ondong pada tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sun Mistar Harto Wungou, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor :16/VER/XI/2021/SPKT/Res Kepl. Sitaro, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Lelaki Fritson Mangerongkonda:

Hasil pemeriksaan





- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan tidak mabuk dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan tubuh bagian luar ditemukan;
  - Mata merah kebiruan;
  - Bengkak di pipi kiri ukuran delapan kali delapan sentimeter;
  - Hidung bengkak dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter dan keluar darah.

Berdasarkan pada pemeriksaan tersebut diatas, disebabkan oleh benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco telah melakukan pemukulan terhadap korban Fritson Mangerongkonda pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah keluarga DALENDING – DAMAR yang terletak di desa Lehi Lindongan II, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco melakukan pemukulan terhadap korban Fritson Mangerongkonda pada bagian mata sebelah kiri, pipi dan rahang sebelah kiri, serta hidung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban, menurut saksi sebelumnya korban terlibat adu mulut dengan Alex Panese (ayah terdakwa) dan kemudian adik terdakwa memanggil terdakwa kemudian terdakwa Andris Risco Panese datang ke tempat kejadian dan adu mulut dengan korban, kemudian melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa yang meleraikan terdakwa Andris Risco Panese dengan korban adalah saksi Yunias Minggu;
- Bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa sudah sakit hati kepada saksi korban dan saksi korban sudah sering menghina ayah terdakwa, saksi korban sering berkata bahwa ayah terdakwa bodoh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Fritson Mangerongkonda mengalami rasa sakit, mata merah kebiruan, bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah yang mana dibenarkan oleh saksi Yunias Minggu dan saksi Ferry Dalending;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 353/016/VER/PKM-OND/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ondong pada tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sun Mistar Harto Wungou, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor :16/VER/XI/2021/SPKT/Res Kepl. Sitaro, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Lelaki Fritson Mangerongkonda:

Hasil pemeriksaan

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan tidak mabuk dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan tubuh bagian luar ditemukan;
  - Mata merah kebiruan;
  - Bengkak di pipi kiri ukuran delapan kali delapan sentimeter;
  - Hidung bengkak dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter dan keluar darah.

Berdasarkan pada pemeriksaan tersebut diatas, disebabkan oleh benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Thn



berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi unsur dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit, atau luka dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco telah melakukan pemukulan terhadap korban Fritson Mangerongkonda pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah keluarga DALENDING – DAMAR yang terletak di desa Lehi Lindongan II, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum terdakwa memukul korban, menurut saksi sebelumnya korban terlibat adu mulut dengan Alex Panese (ayah terdakwa) dan kemudian adik terdakwa memanggil terdakwa kemudian terdakwa Andris Risco Panese datang ke tempat kejadian dan adu mulut dengan korban, kemudian melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena sudah sakit hati kepada saksi korban dan saksi korban sudah



sering menghina ayah terdakwa, saksi korban sering berkata bahwa ayah terdakwa bodoh;

Menimbang, bahwa terdakwa Andris Risco Panese alias Risco melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fritson Mangerongkonda lebih dari satu kali mengenai bagian mata sebelah kiri, pipi dan rahang sebelah kiri, serta hidung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fritson mangerongkonda mengalami rasa sakit, mata merah kebiruan, bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah yang mana dibenarkan oleh saksi Yunias Minggu dan saksi Ferry Dalending;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/016/VER/PKM-OND/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ondong pada tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sun Mistar Harto Wungou, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor :16/VER/XI/2021/SPKT/Res Kepl. Sitaro, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Lelaki Fritson Mangerongkonda:

Hasil pemeriksaan

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan tidak mabuk dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan tubuh bagian luar ditemukan;
  - Mata merah kebiruan;
  - Bengkak di pipi kiri ukuran delapan kali delapan sentimeter;
  - Hidung bengkak dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter dan keluar darah.

Berdasarkan pada pemeriksaan tersebut diatas, disebabkan oleh benda tumpul keras.

Diperoleh fakta bahwa pada diri korban terdapat bekas kekerasan oleh benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang



punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan Penahanan Kota dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan dalam rumah tahanan, maka perlu dilakukan pengalihan penahanan dari Penahanan Kota ke dalam Rumah Tahanan Negara dan memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan di Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan 1/5 (satu perlima) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga perlu kiranya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana atau dikenal juga dengan istilah *Strafmaat*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Andris Risco Panese Alias Risco dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 1/5 (satu perlima) dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Taufiqurrahman, S.H., dan Yosedo Pratama, S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Supriyono Ginting, S.H., M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.



Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.